

**PT. BPR PANDAAN ARTA JAYA**



**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PERIODE DESEMBER**

**TAHUN 2025**

## BAB I PENJELASAN UMUM

Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*).

BPR mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini. BPR dapat menyampaikan penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing BPR.

**BAB II**  
**FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola**

Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo No.504 Pandaan
Nomor Telepon	: 0343 633937
Penjelasan Umum	: Kondisi BPR Pandaan Arta Jaya pada semester II tahun 2025 masih relatif sama dengan semester I tahun 2025, BPR Pandaan Arta Jaya masih ada kelemahan di kurangnya pejabat-pejabat yang diwajibkan ada berdasarkan ketentuan OJK dan kekurangan karyawan yang menjalankan fungsi pokok bisnis BPR pada unit kerja kredit ( Marketing & Account Officer) yang menghambat pertumbuhan ekonomi BPR
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: 2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	: BPR Pandaan Arta Jaya sudah mempunyai pedoman penyelenggaraan BPR sesuai dengan ketentuan OJK, namun ada kekurangan yang masih bisa diperbaiki yakni belum tercukupi sejumlah pejabat yakni Komisaris Independen, dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Resiko

**B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK*) : 3506254906860001
	Nama : Rhosa Laurise
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**) : Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2.	NIK*) : 3515081411720002
	Nama : Imam Mashudi
	Jabatan : Direktur Yang Membawakan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab**) : Memastikan terpenuhinya standard ketentuan dan regulasi yang berlaku
dst.	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***): Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja / pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lainnya	

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi pada BPR.

\*\*\*) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun sebelumnya.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK*) : 3578261706670002
	Nama : Kian Ming / Dermawan S.
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**) : Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
2.	NIK*) : 3578071508850003
	Nama : Richi Wenas
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab**) : Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang

	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lain.
dst.	
Rekomendasi kepada Direksi: Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 untuk dilaksanakan, merekomendasikan penggunaan KAP untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahun 2024	

- \*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- \*\*\*) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris pada BPR.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR masih belum memenuhi ketentuan pembentukan komite karena aset masih dibawah 50 Miliar.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
<b>DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR</b>						

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	35782617 06670002	Kian Ming/ Dermawan S	750.000.000	25,00	750.000.000	25,00

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
<b>DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN</b>					

\*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
<b>DEKOM TIDAK MEMILIKI SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN</b>					

\*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3506254906860001	Rhosa Laurise	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3515081411720001	Imam Mashudi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- \*\*)
- Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
  - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
  - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3578261706670002	Kian Ming/ Dermawasn S	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3578071508850003	Richi Wenas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- \*\*)
- Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
  - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
  - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3506254906860001	Rhosa Laurise	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	3515081411720001	Imam Mashudi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- \*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- \*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
  - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
  - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3578261706670002	Kian Ming/Dermawasn S	Tidak Ada	Tidak Ada	PSP
2.	3578071508850003	Richi Wenas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- \*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- \*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
  - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
  - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	118.800.000	-	0
2.	Tunjangan	2	9.900.000	-	0
3.	Tantiem	-	0	-	0
4.	Kompensasi berbasis saham	-	0	-	0
5.	Remunerasi lainnya**)	-	0	-	0
Total Remunerasi			128.700.000		0
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	2	0	-	0
2.	Transportasi	2	28.800.000	-	0
3.	Asuransi kesehatan	-	0	-	0
4.	Fasilitas lainnya***)	-	0	-	0
Total Fasilitas Lain			28.800.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			157.500.000		0

- \*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.
- \*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

\*\*\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

#### H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,83 : 1

\*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

\*\*\*) Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji  
 Gaji pegawai yang tertinggi = Rp40.000.000,00  
 Gaji pegawai yang terendah = Rp36.000.000,00

Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dengan terendah

$$= \frac{\text{Gaji Pegawai yang tertinggi}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}}$$

$$= \frac{\text{Rp40.000.000,00}}{\text{Rp36.000.000,00}}$$

$$= 1,33 : 1$$

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil.

#### I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	05 Januari 2025	4 Orang	Evaluasi kinerja Periode Desember 2024
2.	03 April 2025	4 Orang	Evaluasi kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025
3.	10 Juli 2025	4 Orang	Evaluasi kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025
4.	13 Oktober 2025	4 Orang	RUPS pencabutan izin udaha

#### J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	3578261706670002	Kian Ming/ Dermawan S	4	-	100
2.	3578071508850003	Richi Wenas	4	-	100
dst.					

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Tingkat Kehadiran = 
$$\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \square 100\%$$

### K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian**)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

\*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

\*\*\*) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

\*\*\*\*) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

### L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh BPR.

### M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.									
2.									
dst.									

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP*)	Jumlah (Rp)
1.						
2.						
dst.						

\*) NIK/NPWP hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sudah memenuhi ketentuan
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sudah memenuhi ketentuan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Sudah memenuhi ketentuan
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
	7) Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Sudah memenuhi ketentuan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	8) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Sudah memenuhi ketentuan
	9) Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Sudah memenuhi ketentuan
	10) Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
	11) Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sudah memenuhi ketentuan

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		<b>3</b>
	1)	Faktor Positif:	
		Faktor struktur pemegang saham sudah memenuhi ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		Faktor proses penerapan tata kelola selama tahun 2025 sudah berjalan dengan cukup baik	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada faktor yang berpengaruh signifikan	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		Faktor hasil penerapan tata kelola selama tahun 2025 sudah cukup memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak ada faktor yang berpengaruh signifikan	

**B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sudah memenuhi ketentuan
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah memenuhi ketentuan
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah memenuhi ketentuan
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah memenuhi ketentuan
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pegawai masih ada yang merangkap jabatan
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Sudah memenuhi ketentuan
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan belum disusun
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah memenuhi ketentuan
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Sudah memenuhi ketentuan

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Sudah memenuhi ketentuan
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Sudah memenuhi ketentuan
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Temuan audit sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan komitmen
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sudah memenuhi ketentuan
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Sudah memenuhi ketentuan
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sudah memenuhi ketentuan
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Sudah memenuhi ketentuan
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Sudah memenuhi ketentuan
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Sudah memenuhi ketentuan

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Sudah memenuhi ketentuan
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Sudah memenuhi ketentuan
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Sudah memenuhi ketentuan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sudah memenuhi ketentuan
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Sudah memenuhi ketentuan
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Sudah memenuhi ketentuan
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Sudah memenuhi ketentuan
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Sudah memenuhi ketentuan
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah memenuhi ketentuan

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		<b>2</b>
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Pemenuhan struktur dan infrastruktur kelengkapan direksi sudah sesuai ketentuan	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Tidak terdapat faktor negatif yang berpengaruh signifikan pada pemenuhan tata kelola BPR	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Proses penerapan tata kelola BPR sudah sesuai dengan kecukupan pemenuhan syarat struktur dan infrastruktur aspek Direksi	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Tidak terdapat faktor negatif yang berpengaruh signifikan pada pemenuhan tata kelola BPR aspek Direksi	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Hasil penerapan tata kelola BPR telah memenuhi ketentuan Tata kelola BPR aspek Direksi	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Tidak terdapat faktor negatif yang berpengaruh signifikan pada pemenuhan tata kelola BPR aspek Direksi	

**C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki aset dan modal inti < 50 M , maka BPR tidak wajib memiliki komisaris independen
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah memenuhi ketentuan
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah memenuhi ketentuan
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah memenuhi ketentuan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Sudah memenuhi ketentuan
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Sudah memenuhi ketentuan
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Sudah memenuhi ketentuan

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Sudah memenuhi ketentuan
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sudah memenuhi ketentuan
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan merekomendasikan dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Sudah memenuhi ketentuan
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Sudah memenuhi ketentuan
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Sudah memenuhi ketentuan
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sudah memenuhi ketentuan
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sudah memenuhi ketentuan
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sudah memenuhi ketentuan
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Sudah memenuhi ketentuan
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Sudah memenuhi ketentuan
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah memenuhi ketentuan
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Sudah memenuhi ketentuan

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		<b>2</b>
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Dewan Komisaris sudah lulus uji kompetensi dan memenuhi standard persyaratan yang telah ditentukan oleh OJK	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Dewan Komisaris sedang mengupayakan pemenuhan ketentuan penerapan tata kelola BPR yang berlaku	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Minimnya SDM yang ada pada BPR cukup berpengaruh pada penerapan tata kelola	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Hasil dari penerapan tata kelola oleh Dewan Komisaris sudah memenuhi ketentuan yang berlaku	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan	

**D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>4</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	-
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	-
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	-
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	-
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	-
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	-
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	-
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	-

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	-
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	-

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		BPR belum membentuk komite karena modal inti masih kurang dari 50M
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

**E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>5</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR sudah memiliki kebijakan benturan kepentingan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Tidak ada yang terlibat benturan kepentingan dengan BPR
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Sudah sesuai dengan ketentuan
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di BPR
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di BPR

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1) Faktor Positif:	BPR sudah memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan yang sesuai dengan standard tata kelola BPR	
2) Faktor Negatif:	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan	
<b>b. Proses:</b>		
1) Faktor Positif:	Proses pencegahan benturan kepentingan sudah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku	
2) Faktor Negatif:	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan	
<b>c. Hasil:</b>		
1) Faktor Positif:	Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di BPR Pandaan Arta Jaya	
2) Faktor Negatif:	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan	



**F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PE Kapatuhan masih rangkap jabatan dengan PIC Pelaporan
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PE Kapatuhan masih rangkap jabatan dengan PIC Pelaporan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berupaya memenuhi ketentuan yang berlaku
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		<b>3</b>
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Penerapan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan pada BPR sudah memadai	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		PE Kapatuhan masih rangkap jabatan dengan PIC Pelaporan	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Proses penerapan fungsi kepatuhan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		PE Kapatuhan masih rangkap jabatan dengan PIC Pelaporan	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Tidak ada pelanggaran ketentuan yang terjadi dan laporan-laporan disampaikan secara tepat waktu	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Masih menjadi temuan OJK tentang pemenuhan struktur organisasi bidang PE Kepatuhan	

**G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	OJK menyarankan untuk pelatihan khusus untuk PE Audit Internal guna memahami fungsi dan peleporan audit BPR
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Sedang diupayakan untuk dapat menerapkan fungsi audit dengan baik dan benar sesuai ketentuan OJK
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Sedang diupayakan untuk dapat menerapkan fungsi audit dengan baik dan benar sesuai ketentuan OJK
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Sedang diupayakan untuk dapat menerapkan fungsi audit dengan baik dan benar sesuai ketentuan OJK

	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 7</b>
<b>a. Struktur:</b>		<b>3</b>
1)	<b>Faktor Positif:</b> Penerapan fungsi Audit Internal sudah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku	
2)	<b>Faktor Negatif:</b> Perbaikan struktur organisasi BPR untuk garis pertanggungjawaban audit kepada direksi	
<b>b. Proses:</b>		
1)	<b>Faktor Positif:</b> Proses pelaksanaan fungsi Audit Internal sudah memenuhi standar kerja yang ditentukan	
2)	<b>Faktor Negatif:</b> Sedang diupayakan untuk dapat menerapkan fungsi audit dengan baik dan benar sesuai ketentuan OJK	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	<b>Faktor Positif:</b> Hasil dari penerapan dan pelaksanaan fungsi Audit Internal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
2)	<b>Faktor Negatif:</b> Menurut pengawas OJK, perlu peningkatan kompetensi untuk PE Audit Internal	

**H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
	1) <b>Faktor Positif:</b>	
	Penerapan struktur dan infrastruktur Audit Eksternal sudah memenuhi ketentuan dan kebijakan yang berlaku	
	2) <b>Faktor Negatif:</b>	
	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan pada tata kelola BPR	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) <b>Faktor Positif:</b>	
	KAP yang telah ditunjuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku	
	2) <b>Faktor Negatif:</b>	
	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan pada tata kelola BPR	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) <b>Faktor Positif:</b>	
	Hasil audit KAP sudah sesuai dengan kondisi BPR dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2) <b>Faktor Negatif:</b>	
	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan pada tata kelola BPR	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>9</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i></b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satuan kerja dan/atau PE Manrisk masih merangkap jabatan dengan PIC Pelaporan
2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Belum ada kebijakan terbaru mengenai manajemen risiko
3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Belum ada kebijakan terbaru mengenai manajemen risiko
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satuan kerja dan/atau PE Manrisk masih merangkap jabatan dengan PIC Pelaporan, belum sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi belum melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti	Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	<i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada produk dan aktivitas bisnis baru di BPR
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		<b>3</b>
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		BPR sedang mengusahakan pemenuhan struktur organisasi untuk PE Manajemen Risiko	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		BPR belum memiliki satuan kerja / PE Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan BPR dikarenakan penekanan biaya operasional saat ini PE ManRisk masih merangkap jabatan dengan PIC Pelaporan	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		BPR sedang mengusahakan pemenuhan struktur organisasi untuk PE Manajemen Risiko	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Direksi dan Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b>	
		Penyusunan laporan guna pemenuhan tanggung jawab kepada OJK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b>	
		Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan	

## J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>10</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
	1) Faktor Positif:	
	BPR memiliki kebijakan tertulis yang memadai terkait BMPK dan dikinikasikan secara berkala	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan terhadap tata kelola BPR	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	BPR memiliki kebijakan tertulis yang memadai terkait BMPK dan dikinikasikan secara berkala	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan terhadap tata kelola BPR	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Tidak terdapat pelanggaran BMPK	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak ada faktor negatif yang berpengaruh signifikan terhadap tata kelola BPR	

**K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
<b>a. Struktur:</b>		<b>3</b>
1)	<b>Faktor Positif:</b> BPR memiliki Sistem Tekhnologi Informasi yang baik karena bekerja sama dengan Vendor guna mendukung proses penyusunan laporan keuangan	
2)	<b>Faktor Negatif:</b> BPR tidak memiliki IT khusus untuk menangani permasalahan program yang mungkin terjadi	
<b>b. Proses:</b>		
1)	<b>Faktor Positif:</b> Proses pelaksanaan tekhnologi informasi sudah berjalan dengan baik dan mampu menyajikan laporan-laporan yang dibutuhkan BPR untuk disampaikan ke OJK atau instansi terkait lainnya	
2)	<b>Faktor Negatif:</b> Tidak terdapat faktor negatif yang berpengaruh signifikan	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	<b>Faktor Positif:</b> Hampir sebagian besar laporan BPR disupport oleh Vendor CBS	
2)	<b>Faktor Negatif:</b> Tidak terdapat faktor negatif yang berpengaruh signifikan	

**L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>12</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

<b>Kesimpulan</b>			<b>Nilai Faktor 12</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		<b>2</b>
	1)	Faktor Positif:	
		Proses penyusunan Rencana Bisnis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Tidak terdapat faktor negatif yang berpengaruh signifikan pada tata kelola BPR	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		Pelaksanaan Rencana Bisnis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Terdapat beberapa hambatan terkait proses pelaksanaan Rencana Bisnis diantaranya pesaing usaha dan keterbatasan SDM di BPR	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif:	
		Rencana Bisnis dan perubahannya sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Terdapat koreksi / permintaan penyesuaian dari pengawas dikarenakan target angka yang kurang realistis dengan kondisi BPR	

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. Bank Perekonomian Rakyat Pandaan Arta Jaya

Posisi : Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	2	2	-	2	3	3	2	3	1	3	2	2
Predikat Komposit	BAIK												

### Kesimpulan Akhir

- I. Kriteria Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi  
BPR telah memenuhi kuota kecukupan anggota Direksi dan semua Direksi telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan OJK, dan secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPR telah berjalan dengan baik.
- II. Kriteria Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  
BPR sudah memenuhi kecukupan komposisi Dewan Komisaris. Aktivitas pengawasan, pemberian rekomendasi/masukan/nasihat terhadap Direksi, termasuk evaluasi Kebijakan Strategis BPR yang seharusnya dilakukan Dewan Komisaris berjalan secara rutin.
- III. Penanganan Benturan Kepentingan  
BPR sudah memiliki pedoman untuk penanganan benturan kepentingan, dan belum terjadi benturan kepentingan di BPR yang menyebabkan terganggunya operasional BPR.
- IV. Penerapan Fungsi Kepatuhan  
Fungsi kepatuhan di BPR Pandaan Arta Jaya sudah berjalan cukup baik namun belum optimal, karena BPR belum mempunyai Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang membantu Direktur Fungsi Kepatuhan untuk memastikan semua bagian dalam BPR telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai SOP BPR dan Peraturan OJK.
- V. Penerapan Fungsi Audit Intern  
BPR telah memiliki seorang Pejabat Eksekutif Audit Intern, diharapkan pemeriksaan Audit Intern bisa melakukan pemeriksaan dan pelaporan hasil audit serta ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan pelaporan yang berlaku.
- VI. Batas Maksimum Pemberian Kredit  
BPR telah memiliki pedoman kebijakan kredit yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelanggaran terhadap BMPK
- VII. Rencana Bisnis BPR  
Perumusan Rencana Bisnis BPR kurang realistis, kurang mempertimbangkan situasi eksternal, dan analisa kredit kurang efektif  
BPR selama ini tepat waktu dalam pengiriman laporan Rencana Bisnis yang mendapat dukungan dari Pemegang Saham, dan diawasi perencanaan dan pelaksanaannya oleh Dewan Komisaris.

### **Faktor Positif**

Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

a. Struktur

- Komposisi Direksi sudah lengkap yakni Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahakan Fungsi Kepatuhan
- BPR sudah mempunyai pedoman dan kebijakan kerja yang mendukung tata kelola yang baik

b. Proses

- BPR sudah menyusun laporan-laporan wajib BPR dengan memperhatikan pedoman dan kebijakan yang berlaku di BPR
- Pemegang saham mendukung permodalan BPR

c. Hasil

- BPR sudah mengirimkan laporan-laporan wajib BPR tepat waktu

### **Faktor Negatif**

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

a. Struktur

- BPR belum memiliki PE Fungsi Manrisk, PE Fungsi Kepatuhan

b. Proses

- Karena belum lengkapnya struktur organisasi, maka pengerjaan fungsi manajemen resiko dan fungsi kepatuhan tidak bisa dilakukan optimal karena dirangkap di job desc jabatan yang lainnya.

c. Hasil

- Beberapa pedoman dan kebijakan di BPR belum dilakukan evaluasi dan pengkinian secara berkala